



## PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Panglima Raja, 08 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Penyanyi Organ, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pelantar II RT.007 RW.004, Kel. Panglima Raja, Concong, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., M.H. dan Nur'aini, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum "**AFRIZAL & REKAN**" di Jl. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Teluk Pinang, 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.008 RW.005 Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri, Kel. Sungai Bela, Kuala Indragiri, Kab. Indragiri Hilir, Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 03 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2011 M atau 20 Sya'ban 1432 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 080/15/VII/2011, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 22 Juli 2011 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di RT.008 RW.005 Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terakhir tinggal di Jalan Baharuddin Yusuf Lr, Danau Maninjau RT.005. RW.014 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama **ANAK**, Tempat tanggal lahir Tembilahan, 17 Februari 2012, Tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012, atau sejak ada anak Penggugat dan Tergugat lahir, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan pemukulan, mencekik, mengancam Penggugat;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pemalas, jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
  - Tergugat memakai obat-obatan terlarang;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Oktober 2020 M yaitu dikarenakan masalah Penggugat yang sedang bermain handphone dan mendapatkan pekerjaan untuk menyanyi, dan pada saat itu Tergugat cemburu sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat sempat mencekik Penggugat, namun di halangi oleh warga, dan berujung perginya Tergugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang terletak di RT. 008 RW. 005 Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat Pihak RT sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan sudah diberikan kesempatan untuk rukuk kembali, namun di sia-siakan oleh Tergugat, maka perdamaian tidak bisa terwujud.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 bulan, dan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, dikarenakan Tergugat yang tidak bisa berubah prilakunya maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan Penggugat, dan Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak memiliki halangan untuk mengasuh anak tersebut dan sekarang ini, di bawah asuhan Penggugat, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat walafiat, sedangkan Tergugat tidak cakap dan layak mengasuh anak, tidak

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perilaku yang baik dan menjadi panutan yang baik terhadap anak maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **ANAK** diberikan kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya tanggal 03 Maret 2021, Tergugat tidak hadir di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim kemudian memanggil kembali Tergugat untuk hadir pada sidang selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa, pada sidang tanggal 10 Maret 2021 Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan berdasarkan relaas panggilan nomor

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pdt.G/2021/PA.Tbh yang mana dalam berita acara relaas panggilan tersebut dijelaskan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan bertemu dengan Tergugat dan menyerahkan relaas panggilan a quo akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani relaas panggilan a quo;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Tergugat yang telah dipanggil ke persidangan tidak datang sehingga tidak bisa didengarkan jawabannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke proses pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/15/VII/2011 Tanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor I/10.793-TPL/2013 atas nama ANAK tanggal 08 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermaterai cukup serta di nazagelen, dan cocok dengan aslinya, kemudian diberikan tanda bukti P.2;

### B. Saksi:

**SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Baharuddin Yusuf Lorong Maninjau RT.007 RW.014 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah yang kemudian setelah menikah tinggal di rumah kos di Jalan Baharuddin Yusuf Lorong Maninjau RT. 007 RW. 014

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak, yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan permasalahan uang (ekonomi) dimana Tergugat jarang memberikan nafkah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Bela;
- Bahwa selama bersama Penggugat, anak yang bernama Aqila Eonda Putri selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama dan sudah pisah selama 4 bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat mau pun kepada anaknya. Dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan nafkah anaknya Penggugat bekerja sebagai penyanyi orgen;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan berpisah, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya yaitu berpisah dengan Tergugat;

**SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Mengajar, tempat kediaman di Jalan Baharuddin Yusuf Lorong Maninjau RT.007 RW.014 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pemilik Kos Penggugat;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan tinggal di rumah milik saksi di Jalan Bahrudin Yusuf Lorong Maninjau RT. 005 RW. 014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak, yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi, sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga jarang memberikan nafkah karena malas untuk bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat bekerja sebagai penyanyi orgen;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat namun saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa selama bersama Penggugat, anak yang bernama Aqila Eonda Putri selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama dan sudah pisah selama 4 bulan. Dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan nafkah anaknya Penggugat bekerja sebagai Penyanyi orgen;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan berpisah, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya yaitu berpisah dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 77/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 03 Februari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" (yang keduanya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 03 Maret 2021 bahwa mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pernah datang ke persidangan untuk melakukan mediasi pada tanggal 03 Maret 2021 akan tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Tbh pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Tembilahan bertemu dengan Tergugat akan tetapi tidak mau tanda tangan. Sehingga berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban mau pun keterangannya. Selain itu dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah serta tidak juga mengutus wakilnya dalam persidangan tersebut, maka gugurlah haknya dalam persidangan tersebut, sebagaimana dalil fiqhiyah dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1., P.2, serta 2 orang saksi yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.1. tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong. Selain itu bukti P.2. yang diajukan oleh Penggugat menjelaskan mengenai status anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2012, usia 9 tahun, merupakan buah pernikahan dari TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat). Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jo* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II ) yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. dan, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Isteri yang sah yang menikah pada tahun 22 Juli 2011, dan telah dikarunia satu orang anak yang sekarang ikut bersama Pengugat;
2. Bahwa antara penggugat terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah;
3. Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama karena meninggalkan Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa selama berpisah anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia 9 tahun, yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan mendapatkan kasih sayang serta perawatan yang baik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah. Sehingga berujung pada keluarnya Tergugat dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu berjudi sehingga Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang layak, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

و اذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;*

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuktinya Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan*

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami – sampai pada kata-kata – dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum permohonan Penggugat mengenai izin talak satu ba'in shugro tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3, yaitu agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2012, usia 9 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti "P.2", dan 2 orang saksi, bukti mana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2012, usia 9 tahun yang belum *mumayyiz* dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa Penggugat juga dalam mengasuh anak dinilai sangat baik dan telaten;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi satu orang anak tersebut secara *de facto* saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah (pemeliharaan) atas satu orang anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar dua orang anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2012 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.840000 ( delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY**

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penguat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**ZULFIKAR, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp720.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp840.000,00</b>

**( delapan ratus empat puluh ribu rupiah )**

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor